

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. Pajak

2.1.1.1. Pengertian Pajak

Menurut para ahli dan undang-undang, berikut adalah beberapa definisi perpajakan:

1. Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh individu atau organisasi tertentu kepada negara yang terutang dan diwajibkan berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Harahap, 2020).
2. Menurut Rochmat Soemitro dalam buku (Mardiasmo, 2018) pajak adalah iuran yang dipaksakan oleh rakyat kepada negara tanpa imbalan secara langsung dengan tujuan membayar pengeluaran umum
3. Menurut Andriani dalam buku Belajar Pajak (Kusnanto, 2019), pajak adalah iuran negara yang diutang oleh wajib pajak berdasarkan peraturan undang-undang yang tidak dibayar kembali dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, pajak dapat didefinisikan sebagai suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang memaksa tanpa timbal balik langsung dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

2.1.1.2. Fungsi Pajak

Secara umum, Indonesia memiliki empat fungsi pajak (Kusnanto, 2019), di antaranya adalah:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Merupakan fungsi utama pajak yang diibayarkan berdasarkan undang-undang guna mengoptimalkan pemasukan ke kas negara. Selanjutnya pajak dipakai untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi ini akan berjalan dengan baik apabila adanya kerjasama dimana wajib pajak aktif dalam berpartisipasi memenuhi kewajibannya dan fiskus lebih teliti dalam mengamati objeknya. Sekarang ini, pemerintah lebih banyak menggunakan pendapatan pajak untuk membayar semua hal yang termasuk dalam tanggung jawab dasar negara, seperti belanja negara dan pemeliharaan. Sebaliknya, tabungan pemerintah memberikan pembiayaan untuk pembangunan. Tabungan ini diperoleh dengan mengurangi penerimaan dalam negeri. Mengingat standar kebutuhan pembiayaan pembangunan yang kian meningkat, tabungan pemerintah diperkirakan akan meningkat secara bertahap dengan penekanan utama pada sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengontrol pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan penetapan pajak. Pemerintah dapat memberi penyeter modal dalam dan luar negeri kesempatan untuk menanamkan modal di Indonesia dengan menetapkan keringanan tarif pajak. Untuk melindungi produk domestik,

pemerintah dapat menaikkan bea masuk untuk barang-barang yang dibawa dari negara lain

3. Fungsi Stabilitas

Dalam hal konsistensi, pemerintah dapat menciptakan kestabilan ekonomi dan mengontrol inflasi dengan memanfaatkan pajak agar tercipta keseimbangan.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, pemerintah dapat menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat melalui pajak yang diterima. Adanya lapangan kerja yang luas akan menyebabkan peningkatan penggunaan tenaga kerja, dan pendistribusian pendapatan secara adil.

2.1.1.3. Unsur Pajak

Secara umum, unsur pajak Indonesia terdiri dari empat komponen (Mardiasmo, 2019), yaitu:

1. Wajib Pajak

Orang atau organisasi yang memperoleh hak dan kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Seringkali terjadi kekeliruan dalam penafsiran wajib pajak: orang yang membuat barang dan jasa bukanlah wajib pajak. Penetapan wajib pajak biasanya disesuaikan dengan usia individu, disesuaikan dengan peraturan yang ada. Jika wajib pajak dibawah umur kewajiban pajaknya masih tanggung jawab orang tuanya. Namun, badan dan lembaga wajib pajak pada saat penubuhan perusahaan.

2. Subjek Pajak

Subjek pajak adalah individu atau organisasi yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pajak, sebagai warga negara. Karena subjek pajak adalah individu atau institusi, bukan produk dan jasa, maka tidak ada subjek pajak.

3. Objek Pajak

Jasa dan barang yang dikenai pajak dianggap sebagai objek pajak. Salah satunya adalah pendapatan, dimaksudkan sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan, baik di dalam dan di luar negeri. Penetapannya diatur oleh peraturan perpajakan.

4. Tarif pajak

Basis untuk membayar pajak adalah tarif pajak, yang menentukan berapa banyak yang dibayarkan untuk barang dan jasa. Tarif pajak di Indonesia dihitung sesuai UU No. 36 Tahun 2008, dan biasanya dikenakan menurut lapisan secara adil terhadap pendapatan wajib pajak setiap individu.

2.1.1.4. Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, subjek pajak yang mendapatkan penghasilan adalah wajib pajak individu atau badan yang bertanggung jawab untuk memotong, memotong, atau memungut pajak, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Secara umum, elemen subjek pajak penghasilan., di antaranya adalah:

1. Individu merupakan subjek pajak, jika tinggal atau bekerja di Indonesia maupun di luar negeri.

2. Warisan yang tidak terbagi dapat digunakan sebagai pajak pengganti di mana harta yang diwariskan dianggap sebagai wajib pajak yang berbeda dan berfungsi sebagai pengganti pewarisnya.
3. Badan adalah sekumpulan orang bermodal dimana mendirikan dan mengelola perusahaan, baik itu bisnis nyata maupun tidak nyata. Badan sebagai subjek pajak yaitu perusahaan, koperasi, PT, dan lainnya. Ketika diketahui badan sudah berjalan lewat dari 183 hari sejak beroperasi, badan tersebut dianggap sebagai subjek pajak.
4. Badan usaha tetap: Jenis usaha ini dapat dipakai oleh subjek luar negeri dalam bentuk perorangan maupun badan usaha.

2.1.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak untuk menentukan dan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan ke kas negara. Sistem ini membantu wajib pajak memenuhi kewajiban pajak mereka. Pemerintah menetapkan beberapa sistem untuk mencegah pemungutan pajak ini terhambat (Mardiasmo, 2019:7) diantaranya:

1. Official Assesment System

Kebijakan pemungutan pajak yang memberikan pemerintah otoritas untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar melalui institusi perpajakan. Berdasarkan metode ini, fiskus menetapkan besaran pajak yang harus disetor melalui surat ketetapan sehingga tidak perlu dilakukan penghitungan oleh wajib pajak. Pada surat tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak telah dijelaskan dengan jelas. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu contoh sistem perpajakan ini.

2. *Self Assesment System*

Sistem ini berbeda dengan sistem evaluasi resmi karena mengedepankan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan menghitung, menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, menyetorkan, dan bahkan melaporkan pajaknya sendiri melalui sistem administrasi online yang disediakan oleh negara atau Kantor Pelayanan Pajak. Pemerintah mengawasi wajib pajak yang menjalankan *self assesment*. yang termasuk dalam sistem ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan pribadi atau badan.

3. *Withholding Assesment System*

Sistem ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut pajak terutang seorang wajib pajak. Pihak ketiga ini bukanlah aparat perpajakan atau fiskus. Karena pemotongan pajak, wajib pajak akan menerima bukti potong yang harus dilampirkan pada SPT Tahunan tahun tersebut sebagai bukti bahwa mereka telah membayar pajaknya.

2.2. Teori Variabel Y dan X

2.2.1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa pengertian kepatuhan wajib pajak menurut para ahli:

1. Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, seperti tidak memiliki tunggakan pajak, melakukan tindak pidana, dan melaporkan SPT tepat waktu (Vaega, 2022).

2. Menurut (Sari, 2021), kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya terkait pajak sesuai dengan undang-undang pajak.
3. Kepatuhan wajib pajak berarti memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya, seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar pajak yang terutang dan tertunggak, dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (Adikara & Rahayu, 2021).

Berdasarkan pemahaman sebelumnya tentang kepatuhan wajib pajak, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang mengharuskan wajib pajak secara sukarela melaksanakan semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan.

2.2.1.2. Bentuk Kepatuhan Wajib Pajak

Secara umum, ada dua jenis kepatuhan wajib pajak yang diberlakukan (Muhamad dkk., 2020):

1. Kepatuhan Formal, yaitu kepatuhan formal, yang terjadi ketika pihak yang bertanggung jawab atas pajak secara resmi menyelesaikan kewajiban pajak mereka sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan..
2. Kepatuhan Material, dibandingkan kepatuhan formal, dan terfokus pada aspek substansial, yaitu jumlah tanggungan harus sesuai dengan ketentuan saat ini yang perhitungan dan penyetoran sudah diatur.

2.2.1.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2022, wajib pajak yang dianggap patuh adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan kewajiban pajak melalui SPT dilakukan pada waktu yang tepat selama setidaknya dua tahun terakhir.
2. Tidak ada pajak yang tertunggak, kecuali telah mendapatkan persiapan untuk penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
3. Selama 10 tahun terakhir tidak pernah dikenakan hukuman yang dinilai sebagai tindak pidana, terutama dibidang pajak.

2.2.1.4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Erica, 2021) secara umum terdapat 4 indikator kepatuhan wajib yaitu:

1. Wajib pajak secara sukarela mendaftar sebagai wajib pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak (WP) dalam mengisi dan menyetorkan kembali SPT pada waktunya.
3. Kepatuhan terhadap perhitungan pajak terutang dan pembayaran dari penghasilan wajib pajak (WP).
4. Kepatuhan wajib pajak (WP) dalam membayar tunggakan pajak melalui Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

2.2.2. Tax Amnesty

2.2.2.1. Pengertian *Tax amnesty*

Berikut beberapa pengertian *tax amnesty* menurut undang-undang dan ahli:

1. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 *tax amnesty* adalah penghapusan terhadap utang pajak tanpa dikenakan sanksi administrasi dan pidana perpajakan, dimana mengungkapkan harta dan uang tebusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. (Waluyo, 2017) berpendapat bahwa *tax amnesty* adalah kebijakan yang memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak dengan menghapus pajak yang seharusnya dibayar pada tahun pajak.
3. *Tax amnesty* merupakan kebijakan dengan memberikan pengampunan pajak kepada pembayar pajak dan mengharuskan mereka membayar uang tebusan (Haris, 2022).

Berdasarkan pengertian *tax amnesty* diatas, dapat disimpulkan penulis bahwa *tax amnesty* merupakan suatu kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan memberikan pengampunan berupa penghapusan pajak terutang kepada wajib pajak yang tidak diberikan sanksi administrasi dan pidana tetapi sebagai gantinya wajib membayar uang tebusan sesuai undang-undang yang berlaku.

2.2.2.2. Tujuan *Tax Amnesty*

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, tujuan *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi melalui pengalihan aset. Ini akan menghasilkan peningkatan likuiditas domestik, peningkatan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi dalam negeri.
2. Membantu sistem pajak dengan melakukan reformasi pajak yang adil dan memperlebar basis data yang lebih nyata, universal, dan terstruktur.
3. Mengoptimalkan penerimaan dalam bidang perpajakan untuk membiayai pembangunan dalam negeri.

2.2.2.3. Asas *Tax Amnesty*

Berikut asas-asas *tax amnesty* yang digunakan untuk mencapai tujuan program *tax amnesty* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menyatakan bahwa pelaksanaan program *tax amnesty* harus melalui kepastian hukum untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

2. Asas Keadilan

Asas ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan program *tax amnesty* semua pihak yang turut andil harus menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban.

3. Asas Kemanfaatan

Asas ini menyatakan bahwa pelaksanaan program *tax amnesty* ermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negara serta seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

4. Asas Kepentingan Nasional

Menurut prinsip ini, kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat harus menjadi prioritas utama ketika program *tax amnesty* dijalankan.

2.2.2.4. Subjek dan Objek *Tax Amnesty*

Menurut (Hasanah dkk., 2021) subjek dari *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak individu atau badan yang wajib menyampaikan SPT tahunan, kecuali wajib pajak yang terlibat dalam tindak pidana perpajakan yang sedang diselidiki atau diadili oleh pengadilan.

2. Dikhususkan individu yang merupakan petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah pendapatannya dibawah PTKP boleh mengikuti pengampunan pajak sesuai undang-undang dengan mengecualikan haknya.
3. Warga negara Indonesia dalam kurun waktu melebihi 183 hari yang tidak berdomisili di Indonesia dan merupakan Subjek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki penghasilan di Indonesia boleh mengikuti pengampunan pajak.

Kewajiban pajak yang belum dipenuhi oleh individu pajak yang tercantum dalam harta yang tidak termasuk dalam SPT tahunan dianggap sebagai objek pajak *tax amnesty*.

2.2.2.5. Kebijakan *TaxAmnesty* Jilid II

Terdapat dua kebijakan bagi Wajib Pajak dalam *TaxAmnesty* Jilid II ini, yaitu:

1. Kebijakan pertama

Dengan mempertimbangkan subjeknya yaitu wajib pajak individu atau badan peserta *tax amnesty* edisi I dengan catatan belum mengungkapkan hartanya yang memiliki sumber daya dari 31 januari 1985 hingga 31 desember 2015.

Keuntungan yang diperoleh bagi peserta *tax amnesty* adalah tarif pph yang lebih rendah jika menginvestasikan ke SBN/ hilirisasi/ renewable energy hartanya. Berikut rincian tarif *tax amnesty* jilid II:

- a. 8% untuk aset dalam negeri dan aset LN
- b. 11% untuk deklarasi yang dibuat diluar negeri
- c. 6% untuk aset dalam negeri dan aset LN repatriasi yang diinvestasikan ke SBN/ hilirisasi/ renewable energi.

2. Kebijakan kedua

Dalam hal ini, subjeknya adalah wajib pajak individu yang memiliki aset yang tidak dilaporkan pada SPT tahun 2020 dan memiliki basis dalam SBN, hilirisasi, atau energi hijau. Jika sebagian dari hartanya diinvestasikan ke SBN, hilirisasi, atau energi hijau, peserta wajib pajak akan menerima pph final rendah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 14% untuk aset dalam negeri dan aset LN repatriasi
- b. 18% untuk deklarasi yang dibuat diluar negeri
- c. 12% untuk aset dalam negeri dan aset LN repatriasi yang diinvestasikan ke SBN/ hilirasi/ renewable energi.

2.2.2.6. Indikator *Tax Amnesty*

Menurut (Ramadhani & Laksito, 2023) indikator *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

1. Kejujuran wajib pajak mengungkapkan harta dan pendapatan kena pajak yang dimilikinya.
2. Ketaatan dan disiplin wajib pajak dalam membayar uang tebusan.
3. Kesadaran wajib pajak mengenai pelaksanaan pelaporan pajak.
4. Peranan *Self Assesment System* memungkinkan wajib pajak memperkirakan, menghitung, melunasi dan melaporkan pajak yang terutang olehnya.
5. Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan *tax amnesty*

2.2.3. Sosialisasi Perpajakan

2.2.3.1. Pengertian Sosialisasi Perpajakan

Berikut beberapa pengertian sosialisasi perpajakan menurut ahli:

1. Sosialisasi perpajakan adalah upaya pemerintah untuk mendidik wajib pajak tentang perpajakan dan membina wajib pajak sesuai aturan yang berlaku (Erianto, 2019).
2. Menurut (Inneke, 2021) sosialisasi perpajakan adalah suatu proses atau upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberi wajib pajak informasi dan pengetahuan tentang pajak.
3. Sosialisasi perpajakan didefinisikan sebagai proses atau upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan informasi tentang pajak kepada individu atau kelompok orang sehingga mereka lebih memahaminya dan meningkatkan kepatuhan (Inayah, 2020).

Berdasarkan pengertian sosialisasi perpajakan diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah upaya pemerintah untuk memberi tahu dan mendidik wajib pajak tentang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan mereka.

Sosialisasi adalah upaya untuk meningkatkan partisipasi sosial melalui interaksi, dengan harapan dapat mengubah sikap dan pengetahuan. Direktorat Jenderal Pajak berusaha memaksimalkan pelaksanaan sosialisasi perpajakan dengan memberikan informasi dan bimbingan kewajiban pajak yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan (Muhamad dkk., 2020). Sangat penting bagi komunitas ini untuk memberikan informasi tentang pajak agar wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka. Ini juga dapat mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan. Perpajakan diintegrasikan dengan niat.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP114/PJ./2005 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Perpajakan, Tim Sosialisasi Perpajakan harus dibentuk untuk mendukung kegiatan penyuluhan dan memiliki tanggung jawab berikut:

1. Menyediakan materi dan metode untuk sosialisasi.
2. Melaksanakan sosialisasi perpajakan.
3. Mengembangkan pemahaman tentang tanggung jawab DJP, termasuk perpajakan.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE22/PJ./2007 tentang Penyeragaman bagi Masyarakat, informasi tentang pajak dapat disampaikan dengan lebih baik kepada wajib pajak secara langsung dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami (Surat Edaran, 2007).

2.2.3.2. Tahapan Sosialisasi Perpajakan

Tahapan penyuluhan kegiatan sosialisasi yang harus diikuti unit kerja di lingkungan perpajakan sesuai Manajemen Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Perpajakan meliputi:

1. Perencanaan Kegiatan

Langkah pertama dalam mengimplementasikan sosialisasi adalah perencanaan kegiatan. Ini dimulai dengan Analisis Kebutuhan Penyuluhan (AKP) yang dilakukan oleh tim sosialisasi Pajak. Tujuan dari AKP ini adalah untuk mengukur tingkat pengetahuan yang diperlukan tentang pajak yang harus dimiliki seseorang dan kemudian membandingkannya dengan tingkat

tujuan. Ini dibarengi dengan mencari penyelesaian yang harus diterapkan.

Berikut ini adalah langkah-langkah pelaksanaannya, secara khusus:

- a. Tentukan tujuan pelaksanaan penyuluhan pajak.
- b. Peta profil wajib pajak yang dimaksudkan.
- c. Mengidentifikasi target partisipan.
- d. Menentukan tema.
- e. Menghitung tingkat keberhasilan penyuluhan pajak.

2. Pengorganisasian Kegiatan

Proses pengorganisasian kegiatan adalah tahap kedua dari implementasi sosialisasi. Ini mencakup tempat, waktu, pengarah, materi, dan sarana tambahan oleh tim sosialisasi pajak. Ini juga mencakup memastikan bahwa kegiatan lengkap, yang didukung oleh daftar pemeriksaan. Menyusun rencana pertemuan. Berkolaborasi dengan pihak yang terlibat.

3. Pelaksanaan Kegiatan

Proses penyuluhan yang berlangsung sesuai dengan rencana dan tujuan pelaksanaan dikenal sebagai pelaksanaan kegiatan. Prosedur kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Tes Prasyarat.
- b. Penyajian materi.

4. Pelaksanaan setelah test.

Penyebaran kuesioner untuk memperoleh umpan balik dan rekomendasi dari peserta acara. Sekurang-kurangnya, saran tersebut harus mencakup penilaian

tentang penyedia fasilitas, materi, entitas, waktu dan lokasi pelaksanaan, serta sumber daya untuk mendukung penyuluhan.

5. Pengamatan Evaluasi hingga Paparan Hasil Kegiatan

Sementara evaluasi adalah suatu proses akhir dalam kegiatan untuk mengevaluasi derajat kesuksesannya, pemantauan adalah proses yang dilakukan dari awal kegiatan sampai selesai untuk mengkonfirmasi bahwa aksi yang dilaksanakan tercapai sesuai rencana. Secara khusus, ini adalah prosedur kerjanya:

- a. Kompilasi data kuesioner, tes prasyarat, pasca test, dan pemantauan.
- b. Memeriksa informasi yang diperoleh.
- c. Menyajikan laporan tentang hasil dari penilaian.

2.2.3.3. Standar Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan

Sehubungan dengan peraturan perpajakan tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, wajib pajak terdaftar dan calon adalah fokus sosialisasi. Di mana instruksi untuk calon wajib pajak diberikan kepada individu atau Lembaga yang beroperasi di Indonesia. Sosialisasi dirancang yakni difokuskan kepada wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP dan wajib pajak yang baru bergabung. Tidak seperti wajib pajak yang telah terdaftar, yang berfokus pada wajib pajak yang telah terdaftar sebelumnya. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak, ada dua kategori kegiatan penyuluhan yang ditawarkan kepada calon wajib pajak:

1. Untuk calon wajib pajak masa depan, yang memberikan penyuluhan kepada calon wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan
2. Untuk calon wajib pajak potensial, yang memberikan penyuluhan kepada

wajib pajak yang belum mendaftarkan NPWP namun telah memenuhi syarat.

2.2.3.4. Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi pajak dimaksudkan untuk mendidik orang tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak mereka dan konsekuensi dari tidak memenuhinya. Ini akan berdampak positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pasti akan menguntungkan negara. Dua jenis proses sosialisasi (Lubis dkk., 2021) berbeda :

1. Sosialisasi primer, yang biasanya dirasakan oleh individu saat mereka masih kecil, dimana mereka tidak diberi hak untuk berpendapat atau menghindarinya di lingkungan.
2. Sosialisasi sekunder, lanjutan dari proses sosialisasi primer. Resosialisasi dan desosialisasi adalah dua fase sosialisasi sekunder. Resosialisasi berkaitan dengan menanamkan nilai baru, sedangkan desosialisasi dimaksudkan untuk menumbuhkan nilai baru.

2.2.3.5. Indikator Sosialisasi Perpajakan

Menurut (Muhamad dkk., 2020), beberapa indikator sosialisasi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan yang diberikan oleh Dirjen Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memberikan informasi yang lengkap dan terjamin tentang perpajakan;
2. Diskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, yang dilakukan secara dua arah untuk mengurangi kesalahpahaman;
3. Informasi langsung dari petugas fiskus kepada masyarakat.
4. Memasang billboard atau spanduk di tempat yang strategis dengan pesan

singkat tentang perpajakan yang dirancang dengan baik dapat menarik perhatian masyarakat.

5. Website Ditjen Pajak, media sosial yang terdiri dari situs web yang dapat diakses melalui internet yang berisi informasi lengkap dan terkini.

2.3. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah ringkasan kesimpulan dari penelitian sebelumnya yang dipahami dan dipelajari yang berkaitan dengan topik penelitian ini:

(Fauzi & Ani, 2023) melakukan analisis tentang pengaruh pengetahuan tentang pajak dan *tax amnesty* dengan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Studi ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan pengambilan sampel purposif dengan 100 responden. Analisis menggunakan regresi linear berganda. Metode skala likert interval digunakan untuk menghitung variabel kepatuhan wajib pajak. Dengan mengacu pada temuan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pengetahuan tentang pajak dan pengampunan pajak memiliki dampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Fauzi dkk., 2019) dalam penelitiannya menyelidiki pengaruh kebijakan *tax amnesty*, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT tahunan yang dilakukan oleh WPOP. Sebanyak 6.748 wajib pajak terdaftar di KPP Mataram Timur melalui metode sampel acak sederhana. Menyimpulkan bahwa setiap variabel x, yang terdiri dari amnesti pajak, sosialisasi pajak, dan sanksi pajak, berdampak positif pada variabel y. Hasil uji menunjukkan bahwa ketiga variabel x tersebut berpengaruh.

Berbeda halnya dengan penelitian (Devi & Purba, 2019) , di mana sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan dianggap sebagai variabel independen, sedangkan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dianggap sebagai variabel dependen. KPP Pratama Batam Selatan adalah wajib pajak individu. Metode pengambilan secara acak sederhana digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel sanksi pajak, tetapi variabel sosialisasi pajak tidak mempengaruhi variabel y.

Dalam penelitian mereka, (Karnedi & Hidayatulloh, 2019) meneliti pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran, dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Yogyakarta. Enam puluh wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Yogyakarta dan melakukan *tax amnesty* ditetapkan dalam sampel. Metode penyamplingan purposive sampling digunakan. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dan program SPSS untuk melakukan analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan *tax amnesty*, berdampak positif pada variabel y, sedangkan kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak individu.

Penelitian yang dilakukan oleh (Handayani & Setianingrum, 2022) menguji pemahaman, kesadaran, *e-filing*, dan sosialisasi perpajakan. Penelitian dilakukan di KPP Pratama Cimanggis Depok dengan populasi wilayah generalisasi yang memiliki karakteristik yang dipilih peneliti. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebar dan kemudian dilakukan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman, kesadaran, *e-filing*, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

(Reynaldi dkk., 2019) melakukan analisa terhadap pengaruh sosialisasi perpajakan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak seseorang ditemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki dampak signifikan. Populasi diambil dari wajib pajak yang berdomisili di Bandung dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Metode pengumpulan data menggunakan data kuesioner dan menggunakan rumus slovin untuk penentuan sampel. Hasil penelitian menunjukkan variabel x kesadaran wajib pajak dan *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung.

Peneliti lainnya yaitu, (Yanti & Husda, 2021) yang melakukan uji terhadap pengaruh kesadaran, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak sebagai variabel x dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel y. Sebanyak 352.233 wajib pajak orang pribadi yang menjadi populasi subjek penelitian ini. Metode *Purposive Sampling* menjadi metode yang dipilih peneliti dalam melakukan Teknik penyamplingan. Sampel diputuskan sebanyak 100 responden dengan metode pengumpulan data kuesioner dan data base KPP Pratama Batam Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel x kesadaran, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

Dalam studinya, (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019) mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak individu di Bengkulu. Faktor yang dibatasi termasuk kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan. Ditetapkan bahwa populasi yang ditetapkan adalah wajib pajak individu yang aktif di KPP Pratama Bengkulu. Sampel sebanyak 104

responden yang diperoleh dari penyebaran kuesioner diolah melalui regresi linear berganda. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kesadaran dan sanksi perpajakan berpengaruh positif sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh negatif.

Penelitian yang berjudul *Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia* yang diteliti oleh (Hajawiyah dkk., 2021) menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif dan studi empiris menemukan bahwa pengampunan pajak meningkatkan penerimaan pajak dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Analisis empiris menggunakan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dipilih berdasarkan karakteristik tertentu.

Dalam penelitian (Muhamad dkk., 2020) menyelidiki perubahan dalam kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan dengan variabel independen sosialisasi, tarif, sanksi, dan kesadaran pajak. Sampling convenience digunakan untuk menentukan populasi seluruh wajib pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura. Dengan pengecualian sanksi pajak, setiap variabel x berdampak positif pada variabel y. Hasil uji menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


No	Peneliti/ Tahun	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Fauzi & Ani, 2023	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: X1: Pengetahuan Pajak X2: <i>Tax Amnesty</i> Dependen Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan pajak dan <i>tax amnesty</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.	Fauzi dkk, 2019	Pengaruh Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> , Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: X1: <i>Tax Amnesty</i> X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Sanksi Perpajakan Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	<i>Tax amnesty</i> , sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3.	Devi & Purba, 2019	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Sanksi Perpajakan Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	X2 berpengaruh positif terhadap Y sedangkan X1 tidak berpengaruh terhadap Y
4.	Karnedi & Hidayatullah, 2019	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: X1: Sanksi Perpajakan X2: Kesadaran X3: <i>Tax Amnesty</i> Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1 dan X3 berpengaruh terhadap variabel Y sedangkan X2 tidak berpengaruh terhadap variabel Y
5.	Handayani & Setianingrum, 2022	Pengaruh pemahaman, kesadaran, e-filling, dan sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi KPP Pratama Cimanggis	Independen: X1: Pemahaman Perpajakan X2: Kesadaran X3: e-filling X4: Sosialisasi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	X, X2, X3, dan X4 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Reynaldi dkk, 2019	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan <i>Tax amnesty</i> terhadap Kepatuhan	Independen: X1: Sosialisasi Perpajakan X2: <i>Tax Amnesty</i> Dependen	X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

		Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Bandung	Y: Kepatuhan Wajib Pajak	orang pribadi di KPP Pratama Bandung
7.	Yanti & Husda, 2021	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan	Independen: X1: Kesadaran X2: Sosialisasi Perpajakan X3: Tarif Pajak	X1, X2, dan X3 berpengaruh positif terhadap Y
8.	Siahaan & Halimatusyadiah, 2022	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Independen: X1: Kesadaran X2: Sosialisasi X3: Pelayanan Fiskus X4: Sanksi Perpajakan Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Semua variabel X1, dan X4 berpengaruh positif sedangkan X2 dan X3 berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak
9	Hajawiyah dkk, 2021	<i>Analysis of a tax amnesty's effectiveness in Indonesia and Compliance</i>	Independen: X1: <i>Tax Amnesty</i> Y1: Tax Base Y2: Tax Revenue Y3: Tax Compliance	X1 berpengaruh positif terhadap Y1, Y2 dan Y3
10.	Muhammad dkk, 2019	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP	Independen: X1: Sosialisasi Perpajakan X2: Tarif Pajak X3: Sanksi Perpajakan X4: Kesadaran Perpajakan Dependen: Y: Kepatuhan Wajib Pajak	X1, X2 dan X4 menunjukkan pengaruh positif terhadap Y sedangkan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

2.4. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka pemikiran berdasarkan landasan teori dan tujuan penelitian:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis didefinisikan sebagai prediksi sementara terhadap bagaimana rumusan masalah yang akan dibuktikan kebenarannya dan kejelasannya berdasarkan penelitian yang dilakukan. Hipotesis dapat ditetapkan dengan mengacu pada kajian teori, penelitian sebelumnya, dan kerangka berpikir berikut:

H₁ = *Tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

H₂ = Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

H₃ = *Tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.